



**P U T U S A N**

**Nomor : 25/Pdt.G/2013/PN.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata para pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**JONATHAN TIMO**, Umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, alamat, RT. 002, RW. 001, Naikoten I, Jalan Lantana Dalam No.137, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

----- M E L A W A N -----

**MELDAYANTI CHRISTIN**, umur 27 tahun, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Naikoten, Jalan Lantana Dalam No.137, Kota Kupang, sekarang alamatnya tidak diketahui selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar pihak Penggugat di persidangan;-----

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;-----



-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 07 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor: 25/PDT.G/2013/PN.KPG telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Paulus Kupang dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akte Perkawinan No. 730/DISPENDUK.KK/2002, tanggal 01 Nopember 2002 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **SELLA DHARMA DEO TIMO**, lahir di Kupang pada tanggal 22 Juli 2003 ;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa bahagia, rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga sehingga mencapai rasa bahagia dan sejahtera ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukan ketidakharmonisan pada bulan Juni tahun 2007 dimana Tergugat pergi tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, yang selanjutnya Penggugat dan orang tua serta keluarga Penggugat berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat ke-mana pergi namun tidak ditemukan keberadaannya hingga saat ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2007 hingga saat ini sebagaimana telah terurai pada point empat diatas, maka jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan yang baik dan harmonis, kecuali Penggugat mengikuti secara prosedur hukum perceraian yang berlaku demi ketenangan Penggugat dalam mencari nafkah hidup sehari-hari.
- Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan harus diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka Penggugat datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri IA Kupang dengan memohon kiranya dapat menerima gugatan Penggugat ini dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langsunikan secara agama Kristen Protestan di GMIT Jemaat Paulus Kupang dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akte Perkawinan No.730/DISPENDUK.KK/2002, tanggal 01 November 2002, **putus oleh perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**
3. Menetapkan bahwa seorang anak perempuan yang bernama **SELLA DHARMA DEO TIMO**, Lahir di Kupang pada tanggal 22 Juli 2003, tetap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayah sampai dianggap dewasa, dengan tidak mengurangi kewajiban Tergugat untuk menunjukan rasa tanggung jawabnya terhadap anak tersebut ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk / Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana terbukti dari berita panggilan sidang pada Koran Timor Express tanggal 15 Pebruari 2013 dan tanggal 21 Maret 2013, yang mana dalam hal ini Tergugat juga tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal yang menunjukkan bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;-----

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya tersebut, pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup yaitu : fotokopi Akta Perkawinan Nomor 730/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISPENDUK.KK/2002 diberi tanda P-1 dan fotokopi Surat Nikah Nomor : 320/DP/

GMIT/IV/F/IX/2012 diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi dalam persidangan ini, yang mana Saksi-saksi tersebut telah berjanji menurut agamanya serta memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

## 1. SAKSI

FREDIK

D.

TIMO:-----

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah di Gereja Masehi Injili di Timor Jemaat Paulus Kupang ;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 730/ DISPENDUK.KK/2002 tanggal 1 Nopember 2002 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) orang anak perempuan bernama SELIA DHARMA DEO TIMO ;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah sebagai wiraswasta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2007 ;
- Bahwa Tergugat pergi tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat pergi dengan alasan menjenguk orang tuanya di Sumatera ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, tetapi hanya dengar dari Penggugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak bisa rukun lagi karena Tergugat sudah tinggal Penggugat sejak bulan Juni 2007;

## 2. SAKSI

## SADHU

## DHRMA

## DEO

**TIMO,S.ST:**-----

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara sah di Gereja Maseji Injili di Timor Jemaat Paulus Kupang ;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 730/ DISPENDUK.KK/2002 tanggal 1 Nopember 2002 ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu)orang anak perempuan bernama SELIA DHARMA DEO TIMO ;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah sebagai wiraswasta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2007;
- Bahwa Tergugat pergi tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat pergi dengan alasan menjenguk orang tuanya di Sumatera;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung, tetapi hanya dengar dari Penggugat ;
- Bahwa keluarga Penggugat berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi tidak bisa rukun lagi karena Tergugat sudah tinggal Penggugat sejak bulan Juni 2007;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat mohon putusan dalam perkara ini ;

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan bahwa syarat-syarat apakah gugatan perceraian itu dapat dikabulkan atau tidak, harus memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Pasal 19 huruf b Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana berbunyi salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya yang sah sesuai Surat Keterangan Pernah Menikah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten KUpang Nomor : 730/DISPENDUK, KK/2002 dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan, dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis itu tidak bertahan lama dan sering terjadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan alasan menjenguk Orang Tuanya di Sumatera namun sampai sekarang ini tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan di atas, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita Penggugat yang selanjutnya juga dibenarkan oleh keterangan Saksi-saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 sudah seharusnya untuk dikabulkan;----

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang No. 730 / DISPENDUK.KK/2002,(bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan dari UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mejelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan salinan sesuai putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan pada register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat akan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 149 ayat (1) R.Bg. serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## -----M E N G A D I L I-----

- 1 Menyatakan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, dibawah register No. 730/DISPENDUK.KK/2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menetapkan bahwa seorang anak perempuan yang bernama **SELIA DHARMA DEO TIMO**, Lahir di Kupang pada tanggal 22 Juli 2003, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ayah sampai dianggap dewasa, dengan tidak mengurangi kewajiban Tergugat untuk menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap anak tersebut ;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk selanjutnya didaftarkan pada register yang sedang berjalan;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.591.000,- (satu juta lima ratus Sembilan satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang oleh **I KETUT SUDIRA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI SH.MH.** dan **KRISTANTO S.H.SIANIPAR,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **WILHELMINA ERA**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH.MH.**

**I KETUT SUDIRA, SH.MH**

**KRISTANTO S.H SIANIPAR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**WILHELMINA ERA.**

## Perincian biaya No : 26/Pdt.G/2013/PN. KPG :

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,-
Biaya proses/ ATK	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.1.075.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
Pemberitahuan Putusan	:	Rp. 425.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 1.591.000,-

(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)